



P E N E T A P A N

Nomor 06/Pdt.P/2014/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI

M

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Lukman Luasing bin Luasing, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (Staf UDD. RSUD Kabupaten Polewali Mandar), bertempat tinggal di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Nurlina binti Sukkari, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan

pemohon II

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 06/Pdt.P/2014/PA Pwl. tanggal 8 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Desember 1986 di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali ayah kandung pemohon II bernama Sukkari;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam mesjid Mammi bernama H. Abd. Rahim Ali, S.Ag;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang dewasa bernama Daaming dan Baharuddin, dengan Mas kawin berupa uang senilai 120 real, tunai;

Disclaimer



4. Bahwa saat menikah, pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
 - Muliadi bin Lukman Luasing,
 - Idawati binti Lukman Luasing,
 - Jumail bin Lukman Luasing,
 - Nadiyah binti Lukman Luasing,
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat untuk dinikahkan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pemohon I dan pemohon II terikat tali perkawinan, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Imam mesjid yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
9. Bahwa pemohon I dan pemohon II membutuhkan buku nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon I pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Lukman Luasing bin Luasing) dengan pemohon II (Nurlina binti Sukkari) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1986 di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 06/Pdt.P/2014/PA Pwl. oleh Jurusita pengganti dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan



yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan perubahan mengenai saksi pernikahan yang sebenarnya adalah Daaming bukan Tagiran;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Baharuddin bin Lebunan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II dan sudah seperti saudara;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1986 di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar), namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II, bahkan saksi sebagai saksi nikahnya;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Mammi bernama H. Abd. Rahin Ali, S.Ag.;
- Bahwa wali pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sukkari dan saksinya adalah saksi sendiri dan seorang laki-laki dewasa beragama Islam yang bernama Daaming;
- Bahwa banyak orang yang hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa maharnya berupa uang senilai 120 real, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, tidak sesusuan dan tidak mempunyai hubungan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah karena pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang akan dipergunakan untuk mengurus kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;
- Saksi kedua, Tagirang bin Baco, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II, juga sebagai paman dari pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, saksi lupa waktu pernikahannya, namun saksi hadir pada acara akad nikah antara pemohon dengan pemohon II, waktu itu acara akad nikah dilaksanakan di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Mammi, tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa wali pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Sukkari dan saksinya adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yang bernama Daaming Baharuddin;
- Bahwa maharnya berupa uang senilai 120 real, dibayar tunai;
- Bahwa banyak orang yang hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam, tidak sesusuan dan tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang masih tetap rukun, tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah karena pemohon I dan pemohon II tidak terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat yang akan dipergunakan untuk mengurus kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkannya, selanjutnya pemohon I dan pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 06/Pdt.P/2014/PA Pwl. oleh Jurusita pengganti dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan perubahan mengenai saksi pernikahan yang sebenarnya adalah Daaming bukan Tagiran;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya pemohon I dan pemohon II membutuhkan buku nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah di perhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II lupa waktu pelaksanaan akad nikah antara pemohon I dengan pemohon II, namun saksi hadir pada acara akad nikah tersebut, selain itu banyak juga orang yang hadir menyaksikan acara akad nikah tersebut, oleh karena itu majelis hakim berkeyakinan bahwa

hadirnya saksi II pada acara akad nikah pemohon I dengan pemohon II adalah pada tanggal 17 Desember 1986;



Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 17 Desember 1986 di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sukkari, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Daaming dan Baharuddin dengan maskawin berupa uang senila 120 real;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

حَاكِنَا لَا لِوَب يَدِهَاشُو لَدَع

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:



ةُبَاهِل بِلَع فِقْو بوعِدا لا تَبْتِث ةُجوزلا

تدهشاذإف Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

نلاف دهش ةُجوزلاب مادام مل مقْ هل لُلد بِلَع اهئاھتبا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pemohon I dan pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan

pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Lukman Luasing bin Luasing) dengan pemohon II (Nurlina binti Sukkari) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1986 di Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1435 H., oleh Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)